

ANALISIS IMPLIKASI EKSEKUSI PENGANGKATAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN

Daniel Horas Sibarani¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: danielhsibarani29@student.unnes.ac.id

Abstract: *This study examines the legal implications of the execution process for the lifting of conservatory seizure (conservatoir beslag) on land and buildings, based on the Ruling of the Head of the District Court No. 3 Pen.Eks/2024/PN Mad jo No. 3/Pdt.Eks/2023/PN Mad jo 4/Pdt.G/2023. The purpose of this research is to analyze the legal procedures and their impact on the ownership status of seized objects. This normative legal research adopts a qualitative approach, using document analysis and interviews conducted at the District Court and the Land Office of Madiun City. The results show that the lifting of conservatory seizure is not automatic and must be actively requested by the concerned party through a regulated procedure. The execution process was carried out in accordance with civil procedural law without significant obstacles. After the seizure is lifted, the land and building ownership certificates are restored to the original owner. This study emphasizes the importance of legal certainty and the protection of civil rights in the process of lifting conservatory seizure through court execution.*

Keywords: *Execution; Conservatory Seizure; Seizure Lifting.*

How to Site: Daniel Horas Sibarani (2025). Analisis Implikasi Eksekusi Pengangkatan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Tanah dan Bangunan. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (2), pp 432-447. DOI. 10.55809/tora.v11i2.551

Introduction

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 195 HIR/Pasal 207 RGB, pelaksanaan putusan hakim harus diatur dan diawasi oleh ketua pengadilan negeri yang menangani perkara tersebut. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sukarela dan paksaan. Pihak yang kalah akan diberi waktu delapan hari untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila pelaksanaan putusan pengadilan yang tidak bisa diselesaikan secara sukarela oleh pihak yang kalah, pengadilan dapat menggunakan upaya paksa melalui proses eksekusi. Tindakan eksekutorial atau yang kerap dikenal dengan eksekusi merupakan suatu tindakan dalam melaksanakan atau menjalankan suatu putusan pengadilan.

Eksekusi berawal dari kata *excutie* yang bermakna melaksanakan putusan hakim. Tindakan eksekusi bertujuan untuk memastikan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Eksekusi dijelaskan dalam Pasal 195 HIR, eksekusi yaitu menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Menurut

Muhammad Fadhillah eksekusi merupakan tindakan dalam menjalankan putusan dari pengadilan yang dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak menjalankan secara sukarela, karena putusan pengadilan bersifat mutlak.¹ Pengertian lain juga disampaikan oleh Hadrian dan Hakim bahwa eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.²

Menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan Herlina, dkk ada tiga jenis eksekusi. Pertama, eksekusi putusan yang mengukum pihak yang kalah dalam perkara untuk membayarkan sejumlah uang. Pasal 196 HIR dan Pasal 208 R.Bg mengatur prosedur eksekusi ini. Kedua, eksekusi putusan yang mengukum seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 R.Bg. Ketiga, eksekusi riil, merupakan pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan pada benda tetap.³ Hal ini diatur dalam Pasal 1033 Rv, disebutkan juga dalam Pasal 200 ayat (1) HIR dan Pasal 218 ayat (2) R.Bg. Tetapi, dalam HIR dan R.Bg., eksekusi riil sebatas dengan penjualan lelang. Praktik peradilan membedakan dua jenis eksekusi. Pertama, eksekusi riil atau nyata yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1033 RV yang berbunyi “Jika putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita supaya dengan bantuannya alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.”

Berdasarkan kutipan pasal diatas dengan jelas bahwa eksekusi riil merupakan tindakan nyata dalam hal yang menekankan pada tindakan nyata seperti penyerahan barang, pengosongan bangunan, pembongkaran, dan pembagian harga.⁴ Kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang yang diatur dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 R.Bg., berfokus pada penyelesaian kewajiban terkait finansial melalui penjualan lelang barang debitur. Selain itu, eksekusi pembayaran ini dapat dilaksanakan dalam konteks pembagian harga jika pembagian in natura tidak mendapatkan persetujuan dari para pihak atau bahkan mungkin dilaksanakan pembagian in natura dalam sengketa warisan atau harta bersama.

Dalam menjamin pelaksanaan eksekusi, baik eksekusi riil ataupun eksekusi pembayaran sejumlah uang, dibutuhkan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditor.

¹ Muhammad Fadhilah, 'Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata', *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7.1 (2021), pp. 875–88.

² Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020.

³ Rita Herlina and others, *Integrasi Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Sustainability (Switzerland)*, Cetakan ke (Kencana, 2022), xi.

⁴ Melisa Patricia Watuseke, Butje Tampi, and Edwin Neil Tinangon, '(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2759 K/Pdt/2001) 1', 3, 2024.

Dalam hukum di Indonesia, makna jaminan tidak hanya dipergunakan dalam satu konteks saja. Salah satu peraturan perundang-undangan, Pasal 1131 berbunyi bahwa “segala kebendaan pihak berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan perseorangan.”. Dalam pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa segala harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur merupakan jaminan bagi pemenuhan perikatan kepada debitur.

Jaminan menurut Sitompul merupakan suatu aset atau janji yang diberikan oleh pihak berutang (debitur) kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang bermaksud untuk menyakinkan kreditur bahwa debitur akan membayarkan kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan.⁵ Sementara menurut Subaiyo jaminan adalah suatu tanggungan yang mempunyai nilai uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai bagian dari suatu hubungan perjanjian tertentu.⁶ Selaras dengan pernyataan dari Purwaningsih bahwa jaminan merupakan benda atau harta kekayaan milik kreditor yang dijamin kepada kreditor guna pemenuhan perikatan-perikatannya.⁷ Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan aset atau janji yang diberikan oleh debitur kepada kreditor sebagai bentuk tanggung jawab bahwa pinjaman akan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dan jaminan dapat berupa kebendaan yang mempunyai nilai uang.

Dalam konteks hukum jaminan, jaminan hanya memberikan hak untuk kreditor dalam mengeksekusi barang tersebut apabila debitur gagal dalam pemenuhan kewajibannya. Hal ini sering disalah artikan bahwa jaminan memberikan hak milik untuk kreditor atas barang yang dijamin. Hal ini menjelaskan bahwa prinsip dasar hukum jaminan menegaskan untuk perlindungan kepentingan kreditor namun tetap melindungi hak debitur. Maka dalam praktik riil nya, jika debitur tidak dapat memenuhi janjinya, kreditor tidak dapat langsung mengambil alih barang yang menjadi jaminan tetapi tetap harus melalui proses lelang untuk mendapatkan nilai barang tersebut untuk melunasi utang.

Ketika debitur dinyatakan wanpretasi, yaitu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka jaminan yang ada akan dapat disita untuk pemenuhan suatu perjanjian.⁸ Danialsyah,dkk mengungkapkan bahwa sita merupakan tindakan

⁵ Verawati Sitompul, *Buku Belajar Hukum Perdata*, 1st edn (Pustaka Mandiri, 2017).

⁶ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, 2018.

⁷ Sri Budi Purwaningsih S.H M.Kn, *Hukum Jaminan Dan Agunan Kredit*, 2019.

⁸ Eko Nurrahmat Prayitno and Rizka Syafriana, ‘Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia’, *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*, 3 (2024), pp. 21–25.

pengamanan paksa atas hak tergugat yang dilakukan atas perintah hakim secara resmi.⁹ Menurut Safira terdapat tiga bentuk penyitaan yaitu *conservatoir beslaag* atau sita jaminan, *revindicatoir beslaag* atau revindikasi, dan *executorial beslaag* atau sita eksekusi.¹⁰ Salah satu bentuk penyitaan yang selaras dengan penelitian ini adalah sita jaminan atau *conservatoir beslaag*. Pengertian singkat dari Safira bahwa sita jaminan merupakan tindakan penyitaan terhadap barang milik tergugat. Pasal 277 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv mengatur mengenai sita jaminan menjelaskan bahwa : a) menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut; b) tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, perlunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Selaras dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa penyitaan dilakukan sebagai tindakan preventif dalam menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dapat dijalankan apabila penggugat memenangkan perkara.¹¹ Setelah pengadilan mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap suatu objek, dalam hal ini dapat dicontohkan seperti tanah dan bangunan, ada kemungkinan bahwa sita tersebut dapat dicabut atau dibatalkan. Pencabutan atau pengangkatan sita jaminan merupakan langkah pembatalan serta perintah pengangkatan sita yang pernah dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan hakim baik saat proses sidang berlangsung atau bahkan saat putusan akhir diberikan. Keputusan penangkatan sita jaminan ini dapat diambil berdasarkan permohonan dari salah satu pihak yang terlibat perkara. Adanya permohonan ke pengadilan serta putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan tersebut menjadi dasar hukum bagi pencabutan sita jaminan.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan adalah pihak debitur atau tersita maupun pihak ketiga. Tetapi ada kalanya permohonan bisa diajukan oleh pihak penggugat. Hal ini dilihat dari pihak mana yang lebih berkepentingan. Salah satu alasan utama untuk pencabutan sita jaminan adalah ketika pihak debitur menyediakan tanggungan yang cukup. Menurut Pasal 227 ayat (5) HIR dan Pasal 261 ayat (8) Rbg, jika debitur mampu memberikan jaminan yang memadai untuk memenuhi kewajibannya, maka sita jaminan dapat diangkat. Tanggungan ini bisa berupa aset lain yang memiliki nilai setara atau lebih tinggi dari utang yang dipermasalahkan. Dalam hal

⁹ M.M. Dr. H. Danielsyah, S.H., M.H. Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum. Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., *PERDATA Teori Dan Praktek*, 2023.

¹⁰ Martha Eri Safira, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, ed. by Sofyan Hadi Nata (CV. Nata Karya, 2017).

¹¹ Amiliya and Eka Barokah, 'Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi', *Journal Sains Student Research*, 1.2 (2023), pp. 852–62, doi:10.61722/jssr.v1i2.316.

ini, pengadilan akan menilai apakah jaminan tersebut cukup untuk melindungi kepentingan pihak penggugat.

Pengadilan Negeri mempunyai peran penting dalam proses eksekusi pengangkatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada objek berupa tanah serta bangunan. Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) RBg mengatur tentang pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri bertugas untuk memastikan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum akan tetap dijalankan dengan asas keadilan dan kebenaran karena Pengadilan Negeri sebagai instansi peradilan tingkat pertama. Pengadilan Negeri juga berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan jika prosedur hukum berjalan sebagai mestinya serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam prakteknya, terkadang ditemui berbagai kendala seperti sengketa kepemilikan, terdapat pihak ketiga yang mempunyai hak atas objek eksekusi, ataupun kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap objek eksekusi. Memahami proses eksekusi terhadap objek berupa tanah dan bangunan bukan hanya penting bagi pihak yang terlibat langsung dalam perkara, tetapi untuk semua kalangan sehingga akan meminimalisir adanya sengketa serta ketidakpastian hukum pada saat pelaksanaan proses eksekusi pengangkatan sita jaminan.

Salah satu contoh konkret terkait dengan penerapan peran Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi pengangkatan sita jaminan melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 3 Pen.Eks/2024/PN Mad jo No.3/Pdt.Eks/2023/PN Mad jo 4/Pdt.G/2023. Dalam Penetapan Ketua Pengadilan tersebut, bermula dari gugatan yang diajukan oleh UD. X terhadap Tn. A dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh UD. X di Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan perkara Nomor 4/Pdt/2023/PN Mad bahwa UD. X dan Tn. A bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dan mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Tertulis tertanggal 15 Februari 2023. Kemudian Pengadilan Negeri Kota Madiun menjatuhkan Putusan yaitu kedua belah pihak harus menaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi dari Pemohon Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PN Mad Jo Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 19 September 2024, Pengadilan Negeri Kota Madiun mengabulkan Pencabutan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi dan memerintahkan kepada Panitera mencoret perkara tersebut dari Register Eksekusi. Selanjutnya, Tn. A mengajukan Permohonan Pengangkatan Sita Eksekusi yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kota Madiun melaksanakan Pengangkatan Sita Eksekusi terhadap 5 objek SHM. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun

No. 3 Pen.Eks/2024/ PN Mad Jo No. 3/Pdt.Eks/2023/PN Mad Jo 4/Pdt.G/2023 tanggal 22 Oktober 2024 mengabulkan Permohonan Pemohon Eksekusi.

Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait analisis proses Eksekusi Pengangkatan Sita Jaminan yang didaftarkan permohonannya kepada Pengadilan Negeri, sehingga objek yang awalnya dijatuhkan sita jaminan untuk dilakukan eksekusi menjadi bebas kembali hak kepemilikannya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang memproses permohonan dari pihak yang mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan tersebut.

Discussion

Dalam transaksi pinjam meminjam uang yang umum terjadi di masyarakat, seringkali pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang dari pihak peminjam. Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *coutie* yang merujuk pada berbagai mekanisme yang dapat dipergunakan oleh peminjam untuk mengamankan halnya. Jaminan ini dapat berupa barang (benda) yang disebut sebagai jaminan kebendaan, atau berupa janji penanggungan utang yang disebut sebagai jaminan perorangan.¹² Sesuai dengan pendapat tersebut, pengertian jaminan menurut Subagiyo adalah sarana pengaman atas risiko yang mungkin akan terjadi atas cedera janjinya nasabah di kemudian hari.¹³

Usman mengatakan bahwa tidak semua barang atau kebendaan dapat dijadikan sebagai jaminan utang, terkecuali kebendaan jaminan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang.¹⁴ Didukung oleh pernyataan dari Ita, Dewi, dan Sitompul jaminan merupakan aset atau benda berharga yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk pengamanan atas jaminan yang diberikan.¹⁵ Dalam hal ini jelas bahwa benda-benda jaminan haruslah suatu benda atau suatu hak yang dapat dinilai ke dalam uang.

Mengingat pentingnya jaminan dalam transaksi pinjam meminjam untuk mengamankan kepentingan kreditur, mekanisme hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) hadir sebagai upaya preventif dalam proses peradilan perdata guna memastikan eksekusi putusan pengadilan dapat terlaksana efektif tanpa adanya pengalihan objek sengketa

¹² Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, ed. by Noprizal (Universitas Prof Dr. Hazairin.SH, 2018).

¹³ Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah : Hak Tanggungan*, *Journal GEEJ* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), vii.

¹⁵ Ita Ita, Ayu Trisna Dewi, and Rina Melati Sitompul, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) (Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn)', *Law Jurnal*, 3.1 (2022), pp. 42–56, doi:10.46576/lj.v3i1.2296.

kepada pihak ketiga. Eksekusi putusan pengadilan tidak bisa dilakukan apabila objek dalam perkara telah berpindah tangan ke pihak ketiga. Dalam upaya pencegahan terkait hal ini, penggugat berhak untuk mengajukan sita jaminan atas objek perkara serta harta benda tergugat selama proses persidangan.¹⁶ Istilah penyitaan berasal dari kata *beslag* dalam bahasa Belanda, yang dalam bahasa Indonesia disebut *beslah*, namun istilah resminya adalah sita atau penyitaan. Sita jaminan atau *conservatoir beslag* adalah suatu tindakan preventif dalam memastikan tuntutan di kemudian hari tidak sia-sia.¹⁷

Sita jaminan ditujukan sebagai langkah antisipasi dalam mencegah debitur melakukan wanprestasi, harapannya dengan adanya jaminan akan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban yang ada dalam perjanjian pinjaman, pembiayaan, atau sebagainya. Tujuan lainnya dari adanya sita jaminan ini adalah sebagai bentuk pengurangan risiko finansial bagi kreditur. Adanya jaminan ini sebagai agunan, jika debitur gagal membayar utangnya maka kreditur bisa memakai jaminan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Maka, sita jaminan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk pihak yang memberikan pinjaman dalam mengamankan haknya atas pembayaran utang dari pihak yang meminjam.¹⁸

Meskipun sita jaminan merupakan langkah antisipatif untuk melindungi kepentingan kreditur dari potensi wanprestasi debitur, hukum acara perdata juga memberikan mekanisme bagi tergugat untuk mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan dalam kondisi tertentu. Dalam proses hukum perdata, tergugat mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan. Pengangkatan sita jaminan dapat diajukan apabila tergugat telah memberikan jaminan lain yang cukup untuk menggantikan barang yang disita.¹⁹

¹⁶ Yuni Priskila Ginting and others, 'Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Berdasarkan Hukum Acara Perdata', *Jurnal Pengabdian West Science*, 02.10 (2023), pp. 815–25.

¹⁷ Yuddi Handry Robot and others, 'Analisis Hukum Sita Jaminan Dalam Perselisihan Hubungan Industrial', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), pp. 10600–609.

¹⁸ Yustia Okta Pradini and others, 'TANTANGAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR Yustia Okta Pradini Universitas Pakuan Bogor Universitas Pakuan Bogor Raihan Heryadi Universitas Pakuan Bogor Farahdinny Siswajanthly Universitas', *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1.4 (2024), pp. 341–54, doi:<https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1777>.

¹⁹ Tambok Julius and others, 'Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Berdasarkan Putusan Nomor 128/Pdt. G/2012/PN. DPK', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), pp. 413–21.

Prosedural Pengadilan Negeri Kota Madiun Dalam Menangani Permohonan Pengangkatan Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Pemohon

Pengangkatan sita jaminan adalah proses pencabutan atau pembatalan sita jaminan yang telah diletakkan atas harga benda tergugat. Tindakan ini tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus melalui permohonan resmi kepada pengadilan. Salah satu alasan utama pengangkatan sita jaminan adalah ketika tergugat mampu memberikan jaminan lain yang cukup untuk menggantikan barang yang disita. Implementasi hak tergugat untuk mengajukan pengangkatan sita jaminan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan eksekusi pengangkatan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri yang sebelumnya menetapkan sita, dengan memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan. Permohonan ini sendiri bersifat non-kontentiosa, dimana permohonan pengangkatan sita jaminan ini bertujuan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang sebelumnya menetapkan sita jaminan. Sehingga Pengadilan Negeri tersebut mengeluarkan penetapan berupa eksekusi pengangkatan sita jaminan terhadap objek sita, sehingga objek (berupa tanah dan bangunan) tersebut dibebaskan atau dihapuskan status sitanya.

Dalam studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 3 Pen.Eks/2024/PN Mad jo No.3/Pdt.Eks/2023/PN Mad jo 4/Pdt.G/2023, objek yang diajukan untuk pengangkatan sita jaminannya berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2051, 838, 839, 840, dan 507 atas nama Ny. MA. Dasar hukum pelaksanaan eksekusi pengangkatan sita jaminan ini adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 3 Pen.Eks/2024/ PN Mad jo No. 3/Pdt.Eks/2023/PN Mad jo 4/Pdt.G/2023. Permohonan terhadap eksekusi pengangkatan sita jaminan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri yang telah menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh pemohon dan/atau kuasa pemohon (jika memiliki kuasa) yang sebelumnya berkedudukan sebagai pihak tergugat dalam perkara No.4/Pdt.G/2023 yaitu pemohon bernama AP. Sebelum menyetujui permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun akan melalui tahapan Resume Perkara Pengangkatan Sita Jaminan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata, Panitera, serta tim telaah eksekusi Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Proses singkatnya diawali ketika pemohon mengajukan permohonan eksekusi pengangkatan sita jaminan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Surat permohonan yang masuk akan diserahkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dibuatkan Resume yang nantinya diserahkan kepada Panitera kemudian menunggu Tim Telaah. Hasil Resume tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk diperiksa dan diputuskan apakah permohonan tersebut akan disetujui atau tidak. Apabila permohonan tersebut disetujui, Ketua

Pengadilan akan mengeluarkan Penetapan. Sebelum pelaksanaan eksekusi pengangkatan sita jaminan, pemohon akan dipanggil ke Pengadilan Negeri untuk membayar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sesuai panjar perkara eksekusi.

Selanjutnya, Panitera akan menunjuk Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi pengangkatan sita jaminan, dan sebelum pelaksanaan akan diadakan rapat koordinasi keamanan dengan pihak berwajib. Setelah persiapan selesai, waktu pelaksanaan akan ditentukan dan Juru Sita akan datang ke lokasi eksekusi untuk membacakan Penetapan Eksekusi kepada pihak terkait. Setelah pembacaan penetapan, Panitera akan membuat Berita Acara yang akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk ditandatangani, dan akan dikirimkan kepada BPN. Setelah berita acara diterima oleh BPN, maka status sita jaminan pada objek tersebut dianggap selesai dan sertifikat kembali bebas. Pasca dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, terdapat Aanmaning dalam waktu delapan hari sebelum Panitera atau tim eksekusi dapat melaksanakan eksekusi. Dalam perkara eksekusi pengangkatan sita jaminan ini tidak terdapat adanya pihak yang mengajukan keberatan. Tetapi, jika terdapat pihak yang merasa keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan berhak menghentikan sementara pelaksanaan eksekusi untuk menunggu putusan atas keberatan tersebut.

Apabila terjadi perlawanan dalam bentuk menghalangi atau mengganggu jalannya pembacaan eksekusi, pihak berwajib bertanggung jawab penuh untuk mengamankan situasi. Pihak yang bertanggung jawab dalam pembacaan Penetapan Ketua Pengadilan adalah Panitera, namun dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan tugas kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Saat ini, status kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan tersebut telah kembali kepada pemiliknya setelah didaftarkan kepada BPN. Setelah melaksanakan eksekusi pengangkatan sita, Pengadilan Negeri akan melaporkan hal tersebut kepada BPN.

Proses Eksekusi Pengangkatan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Sehingga Objek Jaminan Dapat Dipulihkan Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.3 Pen.Eks/2024/PN Mad jo No.3/Pdt.Eks/2023/PN Mad jo 4/Pdt.G/2023

Rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi proses eksekusi pengangkatan sita jaminan ini bermula dari permohonan eksekusi dengan No.3/Pdt.Eks/2023/PN Mad yang bertujuan untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam Perkara No. 4/Pdt.G/2023/PN Mad. Putusan Perkara No.4/Pdt.G/2023/PN Mad yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2023 memuat suatu Akta Perdamaian yang berasal dari kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, dimana pokok sengketa dalam gugatan tersebut diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian yang dicantumkan

dalam akta perdamaian tersebut. Tetapi, pemohon eksekusi mengajukan surat pencabutan eksekusi pada tanggal 23 Juli 2024 yang didasarkan oleh tercapainya kesepakatan damai antara pemohon dan termohon, dimana termohon telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 1,9 Miliar yang sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun yang terdapat dalam Perkara No.4/Pdt.G/2023/PN Mad. Sebagai tindak lanjut dari perdamaian tersebut, kedua belah pihak meresmikan kesepakatan tersebut melalui Akta Perdamaian yang tertanggal pada 13 September 2024.

Implikasi dari sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang sebelumnya telah diletakkan atas lima Sertifikat Hak Milik (SHM) milik termohon selama proses Perkara No.4/Pdt.G/2023/PN Mad, mendorong termohon yang kini berbalik menjadi pemohon eksekusi sita jaminan, untuk dapat mengajukan permohonan pengangkatan sita. Pelaksanaan pengangkatan sita jaminan pada empat SHM dilakukan melalui delegasi Pengadilan Negeri Magetan dan satu SHM dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Madiun sesuai dengan permohonan Pemohon Sita Eksekusi. Landasan bagi pengajuan permohonan eksekusi pengangkatan sita jaminan ini didasarkan pada dua hal utama yaitu surat permohonan pengangkatan sita yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dalam kerangka hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, otoritas tertinggi dalam pelaksanaan eksekusi termasuk pengangkatan sita jaminan berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Maka, seluruh rangkaian proses eksekusi pengangkatan sita jaminan ini akan dijalankan sepenuhnya berdasarkan dan mengacu pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Mekanisme pengajuan eksekusi pengangkatan sita jaminan mengikuti alur yang telah distandarisasi dalam Standar Operasional Presedur (SOP) pelayanan perkara perdata yang terkait dengan pengajuan eksekusi di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Madiun. Tahap awal dari proses ini adalah pendaftaran permohonan eksekusi oleh Pemohon melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas akan melakukan verifikasi secara cermat terhadap kelengkapan berkas permohonan yang diajukan. Berkas-berkas yang wajib disertakan meliputi surat permohonan eksekusi pengangkatan sita, surat kuasa (apabila Pemohon diwakili oleh seorang kuasa hukum), salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri, surat pencabutan permohoban eksekusi, dan dokumen pengajuan permohonan eksekusi pengangkatan itu sendiri. Tahap ini membutuhkan ketelitian dalam verifikasi untuk memastikan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan formal sebelum diproses lebih lanjut.

Setelah petugas PTSP menyatakan bahwa berkas permohonan telah lengkap dan sesuai dengan daftar periksa (checklist), berkas tersebut akan diteruskan kepada Panitia Muda Perdata guna mendapatkan paraf sebagai tanda verifikasi. Selanjutnya, Penitera

Muda Perdata akan membuat Resume yaitu gambaran atau ringkasan terkait dengan permohonan eksekusi dari Pemohon, yang secara esensial mengkaitkan dengan dasar atau alasan mengapa Pemohon mengajukan permohonan eksekusi pengangkatan sita jaminan. Secara lebih sederhana, Resume ini akan berfungsi sebagai ringkasan komprehensif dari permohonan. Proses pembuatan resume ini juga melibatkan Panitera Muda Perdata, berkoordinasi dengan Panitera, dan mempertimbangkan pandangan dari Ketua Pengadilan Negeri. Setelah resume selesai dibuat, salah satu tindak lanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bersamaan dengan pembuatan resume, tim telaah yang secara khusus ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan telaahan yuridis terkait permohonan eksekusi pengangkatan sita. Hasil resume dan telaahan ini kemudian diajukan kepada Panitera untuk mendapatkan pendapat hukum.

Ketua Pengadilan Negeri memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan terkait permohonan eksekusi. Beliau akan mempelajari secara seksama resume permohonan eksekusi, berkas perkara yang relevan, serta pendapat hukum yang disampaikan oleh Panitera. Proses ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi Ketua Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutuskan apakah permohonan eksekusi pengangkatan sita jaminan dapat dikabulkan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri memberikan persetujuan terhadap permohonan eksekusi pengangkatan sita, tahapan selanjutnya adalah perhitungan biaya panjar eksekusi yang dilaksanakan oleh Panitera Muda Perdata. Setelah biaya dihitung, petugas kasir akan menerbitkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) sebagai dasar pembayaran biaya eksekusi oleh pihak Pemohon. Selanjutnya, kasir akan melakukan penginputan data pemohon eksekusi ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Eksekusi dan mencatat transaksi keuangan tersebut dalam Buku Jurnal Keuangan yang dilengkapi dengan Slip Setoran Panjar Perkara dari Bank.

Proses administrasi akan berlanjut ke meja 2 yang dimana petugas akan melakukan penginputan dan pencatatan kembali permohonan eksekusi ke dalam Register perkara eksekusi dan SIPP. Pada tahap ini, petugas akan mulai menyusun konsep penetapan teguran atau aanmaning. Setelah konsep penetapan aanmaning selesai, draft tersebut akan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapatkan tanda tangan pengesahan. Kelengkapan berkas yang disertakan pada saat pengajuan penetapan aanmaning tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri meliputi permohonan eksekusi, resume perkara, pendapat Panitera dan Ketua Pengadilan Negeru, serta draft penetapan aanmaning. Setelah penetapan aanmaning mendapatkan tanda tangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Muda Perdata akan melakukan proses penginputan penetapan tersebut ke dalam SIPP dan mencatatnya dalam register perkara eksekusi.

Selanjutnya, Panitera akan menunjuk seorang Juru Sita atau Juru Sita Penganggi untuk melaksanakan pemanggilan aamaning kepada pihak-pihak terkait. Pemanggilan aamaning itu harus dilengkapi dengan surat tugas bagi Juru Sita dan relaas panggilan sebagai bukti bahwa panggilan telah disampaikan. Setelah relaas panggilan diterima kembali oleh pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri akan melaksanakan sidang aamaning atau sidang teguran. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dalam sidang aamaning meliputi berkas perkara pokok, berkas permohonan eksekusi, salinan putusan pengadilan, serta penepatan aamaning dan relaas panggilan aamaning. Setelah sidang aamaning selesai dilaksanakan, Panitera akan membuat suatu Berita Acara Teguran yang kemudian akan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera. Umumnya, setelah aamaning, apabila pihak yang dieksekusi tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela dalam waktu delapan hari, akan diterbitkan Penetapan Sita Eksekusi. Setelah aamaning, Panitera akan menyusun konsep Penetapan Sita Eksekusi.

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan sita eksekusi, Panitera atau wakilnya yang ditunjuk dalam penetapan tersebut akan melaksanakan pengangkatan sita. Pelaksanaan ini dituangkan dalam sebuah Berita Acara Pengangkatan Sita yang dibuat oleh Panitera. Berita acara ini menjadi bukti formal bahwa sita jaminan atas objek-objek SHM yang bersangkutan telah dicabut, sehingga tanah tersebut tidak lagi berada dalam status penyitaan. Sebagai langkah administratif selanjutnya, Pengadilan Negeri Kota Madiun menerbitkan surat resmi terkait adanya Pengangkatan Sita dengan mencantumkan nomor perkara (Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.3 Pen.Eks/2024/PN Mad) yang ditunjukkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Surat ini mempunyai tujuan untuk memberitahukan kepada BPN mengenai perubahan status hukum tanah tersebut, sehingga catatan mengenai sita jaminan pada SHM dapat dihapuskan.

Berdasarkan wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diketahui jika objek sita yang sudah terdaftar secara administratif di BPN dan telah memabayar pemasukan di negara, maka dapat diproses pengangkatan sitanya oleh Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan. Proses pemulihan sertifikat tanah setelah adanya putusan pengangkatan sita jaminan diawali dengan pengecekan oleh BPN terhadap keberadaan catatan sita pada objek yang bersangkutan. Apabila sita sudah terdaftar, maka pemulihan ststus tanah dilakukan dengan pendaftaran pengangkatan sita berdasarkan putusan pengangkatan sita jaminan dari Pengadilan Negeri. Setelah pendaftaran pengangkatan sita, sertifikat akan kembali kepada pemilik atau pemegang.

Adapun tata cara pendaftaran pengangkatan sita jaminan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 adalah pemohon datang ke loket pelayanan untuk menyerahkan dokumen permohonan, disana petugas akan menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen. Setelah dokumen diperiksa maka pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran yang dilakukan di loket pembayaran. Selanjutnya akan dilakukan pencatatan pada buku tanah dan penyerahan surat pemberitahuan kepada pemohon. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pemohon sebelum melakukan pendaftaran pengangkatan sita jaminan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 yaitu : a) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai; b) Surat Kuasa apabila dikuasakan; c) Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; d) Salinan resmi berita acara pengangkatan sita dari lembaga peradilan

Pihak BPN menyatakan bahwa kendala dalam proses ini relatif sedikit apabila putusan pengangkatan sita dari pengadilan sudah jelas dan dapat didaftarkan langsung oleh Panitera Pengadilan maupun dari Pemohon. Sertifikat atas nama Ny. MA yang sebelumnya disita berdasarkan Penetapan Sita Pengadilan Negeri karena sengketa, setelah adanya Putusan Pengangkatan Sita yang didaftarkan kembali di BPN pada tahun 2024, maka sertifikat tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Hal ini selaras dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Redburg dalam Kamarusdiana bahwa kepastian hukum, yang juga dikenal dengan legalitas hukum menjamin bahwa hukum mempunyai kekuatan sebagai peraturan yang wajib ditaati.²⁰ Ditambahkan oleh Aprita & Adhitya bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu dimana setiap orang mempunyai hak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan, dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.²¹

²⁰ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, ed. by Neng Sri Nuraeni (UIN Jakarta Press, 2018).

²¹ Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, ed. by Shara Nurahma (Rajawali Pres, 2020).

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi pengangkatan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 3 Pen.Eks/2024/PN Mad jo No. 3/Pdt.Eks/2023/PN Mad jo 4/Pdt.G/2023 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku. Proses pengajuan permohonan pengangkatan sita dilakukan melalui tahapan formal yang melibatkan verifikasi administrasi, resume panitera, serta pelaksanaan eksekusi oleh juru sita yang berkoordinasi dengan aparat terkait. Penelitian ini menemukan bahwa permohonan pengangkatan sita jaminan tidak bersifat otomatis, melainkan harus diajukan secara aktif oleh pihak yang berkepentingan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi pengangkatan sita berjalan lancar dan tidak menghadapi hambatan atau keberatan dari pihak mana pun, sehingga dapat disimpulkan bahwa prosesnya memenuhi asas kepastian hukum dan tertib administrasi. Setelah eksekusi dilakukan, status tanah dan bangunan sebagai objek sengketa dikembalikan sepenuhnya kepada pemiliknya, dan pembaruan data pertanahan di BPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengangkatan sita jaminan merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara perdata, yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berperan penting dalam mengembalikan hak-hak keperdataan para pihak sesuai dengan putusan pengadilan.

References

- Amiliya, and Eka Barokah, 'Proses Sita Jaminan Di Dalam Pengadilan Negeri Terhadap Debitur Wanprestasi', *Journal Sains Student Research*, 1.2 (2023), pp. 852–62, doi:10.61722/jssr.v1i2.316
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, ed. by Shara Nurahma (Rajawali Pres, 2020)
- Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, ed. by Noprizal (Universitas Prof Dr. Hazairin.SH, 2018)
- Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H. Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum. Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., M.M., *PERDATA Teori Dan Praktek*, 2023
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, 2020
- Herlina, Rita, Ifa Sudewi, Indah Wastukencana, Bambang Setyawan, Riana Pohan, and Ismail Ramadan, *Integrasi Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Sustainability (Switzerland)*, Cetakan ke (Kencana, 2022), xi
- Ita, Ita, Ayu Trisna Dewi, and Rina Melati Sitompul, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) (Studi Kasus Putusan No.466/Pdt.G/2020/PT.Mdn)', *Law Jurnal*, 3.1 (2022), pp. 42–56, doi:10.46576/lj.v3i1.2296
- Julius, Tambok, Muhammad Farhan Bakhtiar, Nabilah Puspitarini, Achmad Hanif Avicenna, Sekar Marchayu Setiawan, and Rheyndy Wisnu Puteri, 'Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Berdasarkan Putusan Nomor 128/Pdt. G/2012/PN. DPK', *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), pp. 413–21
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, ed. by Neng Sri Nuraeni (UIN Jakarta Press, 2018)
- Muhammad Fadhilah, 'Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata', *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7.1 (2021), pp. 875–88
- Pradini, Yustia Okta, Jason Aaron Riado Simanungkalit, Raihan Heryadi, M. Satria Allariksyah, and Farahdinny Siswajanty, 'TANTANGAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR Yustia Okta Pradini Universitas Pakuan Bogor Universitas Pakuan Bogor Raihan Heryadi Universitas Pakuan Bogor Farahdinny Siswajanty Universitas', *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1.4 (2024), pp. 341–54, doi:https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1777
- Prayitno, Eko Nurrahmat, and Rizka Syafriana, 'Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di

Daniel Horas Sibarani (2025)

Analisis Implikasi Eksekusi Pengangkatan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Terhadap Tanah dan Bangunan

Jurnal Hukum tora: 11 (2): 432-447

Indonesia', *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*, 3 (2024), pp. 21–25

Priskila Ginting, Yuni, Deynisha Efla Putri, Ega Yolanda Lumban Tobing, Jeni Melisa Karisma, and Universitas Pelita Harapan, 'Sosialisasi Terkait Dengan Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Berdasarkan Hukum Acara Perdata', *Jurnal Pengabdian West Science*, 02.10 (2023), pp. 815–25

Robot, Yuddi Handry, Arthur Tuwaidan, Lesza Lombok, and Isye Melo, 'Analisis Hukum Sita Jaminan Dalam Perselisihan Hubungan Industrial', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), pp. 10600–609

Safira, Martha Eri, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, ed. by Sofyan Hadi Nata (CV. Nata Karya, 2017)

Sitompul, Verawati, *Buku Belajar Hukum Perdata*, 1st edn (Pustaka Mandiri, 2017)

Sri Budi Purwaningsih S.H M.Kn, *Hukum Jaminan Dan Agunan Kredit*, 2019

Subagiyo, Dwi Tatak, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, 2018

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah : Hak Tanggungan*, *Journal GEEJ* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), vii

Watuseke, Melisa Patricia, Butje Tampi, and Edwin Neil Tinangon, '(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2759 K/Pdt/2001) 1', 3, 2024